

BAB III
AKIBAT HUKUM ATAS PENETAPAN PENGADILAN TERKAIT
TENGGANG WAKTU ORANG DIKATAKAN TIDAK HADIR
(AFWEZIGHEID)

3.1. Akibat Hukum Terhadap Hak Waris

Ketetapan ‘barangkali meninggal dunia’ memberikan dampak hukum untuk beberapa orang yang memiliki kepentingan dengan orang tidak hadir (*afwezigheid*) baik itu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pengaturannya ada dalam Bagian Ketiga Bab XVIII Buku I KUH Perdata yang secara garis besar terdapat tiga pihak yang salah satunya adalah terhadap ‘barangkali ahli waris’. Para ‘barangkali ahli waris’ adalah mereka yang sudah pasti apabila orang tidak hadir meninggal dunia maka orang tau bahwa ahli warisnya adalah mereka.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Terdapat empat golongan ahli waris yaitu:⁷⁸

- a. Golongan I, adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Jadi, dalam pewarisan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran;
- b. Golongan II, adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya;

⁷⁸ Joel Canggalayuda, Hana Sri Puji Rahayu, dan Anindya Haswaningrum, “Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015, hlm. 138.

- c. Golongan III, adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu;
- d. Golongan IV, adalah keluarga garis ke samping sampai derajat ke enam, seperti paman dan bibi dan lainnya.

Hukum waris merupakan kumpulan aturan-aturan yang terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ketika masih hidup sebagai dampak dari kematian, yakni menyangkut harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang wafat itu dan akibat dari pemindahan ini baik bagi mereka yang memperolehnya, maupun dalam hubungan antara mereka dengan orang-orang atau pihak ketiga.⁷⁹ Mewaris adalah mengambil alih hak dan kewajiban orang yang meninggal, adapun yang diambil alih itu ialah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, yang artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁸⁰ Ahli waris yang memenuhi syarat untuk mewaris adalah:⁸¹

- a. Ahli waris harus layak mewaris atau *onwaardig*;
- b. Ahli waris tidak menolak waris;
- c. Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris karena: (1) mempunyai hubungan darah (pasal 832 KUHPerduta) dan (2) karena wasiat (pasal 874 KUHPerduta);

⁷⁹ Komar Andarsasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Hukum Undang-Undang Perdata (Teori & Praktik)*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1987, (selanjutnya disingkat Komar Andarsasmita I), hlm. 141.

⁸⁰ R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 21.

⁸¹ Tan Henny Tanuwidjaja, "Akibat Hukum Pewarisan Karena *Afwezigheid* Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)", *Hukum Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 25.

- d. Harus sudah ada dan hidup ketika pewaris meninggal dunia (pasal 836 KUHPerdara) dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 2 KUHPerdara.

Tahapan orang tidak hadir (*afwezigheid*) dalam penetapan dikenal dengan adanya pernyataan ‘barangkali meninggal dunia’ sehingga terkait dengan kekayaan si *afwezigheid* masih ditahap ‘barangkali ahli waris’ bukan ‘ahli waris’ karena kita belum mengetahui secara jelas apakah orang yang tidak hadir tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia karena pernyataan itu adalah sebuah dugaan hukum. Terkait dengan bunyi ketetapan pengadilan untuk mengarahkan pada ketetapan ‘orang tidak hadir’ atau ‘barangkali meninggal dunia’ itu tergantung bukti apa yang dimiliki oleh pemohon sehingga mengarahkan ke bunyi ketetapan yang diinginkan, seperti adanya keterangan lurah/kepala desa, kepala rukun tetangga, bukti meninggalkan rumah yang disaksikan oleh tetangga dsb yang bisa mendukung dalil yang dipaparkan pemohon begitupun untuk penetapan meninggal dunia yang nantinya akan berpengaruh pada penetapan ahli waris.

Arti dan maksud dari ahli waris di sini adalah para ahli waris pada umumnya, baik yang berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang menjadi ahli waris berdasarkan wasiat pengangkatan waris. Maka, untuk ahli waris harus mengontrol apakah ada wasiat yang ditinggalkan oleh orang tidak hadir tersebut dengan memanfaatkan Lembaga Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan pasal 4 Ordonnantie Centraaltestamenten, selain itu dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris pasal 37 juga mewajibkan untuk para notaris yang menyimpan wasiat guna melaporkan terhadap Balai Harta Peninggalan (BHP). Terkait siapa ‘barangkali ahli waris’ dari ‘si barangkali meninggal dunia/ orang tak hadir’ tersebut, tetap berpegang pada pasal 836 jo pasal 468 KUHPerdara, yaitu mereka-mereka yang pada saat itu sudah ada dan masih ada/hidup dan yang seandainya orang tidak hadir dalam keadaan biasa, yakni meninggal dunia menurut ketentuan hukum adalah ahli waris orang tidak hadir.⁸² Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan yang ada, serta penetapan pengadilan atas permohonan dari salah satu ahli waris terkait penentuan daftar ahli waris juga penentuan bagian dari masing-masing ahli waris.⁸³

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal dunia kepada satu orang maupun banyak orang tergantung ketentuan yang ada, pada pokoknya yaitu hukum yang mengatur tentang dampak-dampak atas meninggalnya seseorang terhadap hartanya yang berwujud pemindahan harta pewaris dan dampak hukum dari pemindahan harta tersebut bagi orang-orang yang masih hidup yang terkait dengan orang yang meninggal dunia tersebut, baik itu hubungan ahli waris dengan semua ahli waris yang lainnya ataupun ahli waris dengan pihak ketiga yang juga

⁸² J. Satrio I, *op.cit*, hlm. 240.

⁸³ Habib Adjie, *Implementasi Peraturan Pendaftaran Tanah Waris Oleh Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 76.

memiliki kepentingan dengan harta tersebut, karena kita baru bisa membicarakan terkait pewarisan jika memenuhi tiga unsur yaitu: (1) adanya kematian; (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan; dan (3) terdapat ahli waris yang memenuhi syarat pewarisan. Warisan merupakan harta kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva pewaris (orang yang meninggal) yang berpindah kepada para ahli waris.⁸⁴

Akibat hukum yang paling pokok dengan adanya ketetapan ‘barangkali meninggal dunia’ adalah hak untuk menguasai harta dari ‘si barangkali meninggal dunia’ hak ini diberikan demi hukum, yang atinya langsung dimiliki oleh ‘barangkali ahli waris’ dengan adanya ketetapan ‘barangkali meninggal dunia’ sesuai dengan pasal 472 KUHPerdara, yakni:

“segala mereka yang barangkali menjadi ahli waris si yang tak hadir, ialah mereka yang baik menurut hukum waris, maupun menurut surat wasiat, pada hari tercantum dalam putusan, sedianya telah harus mendapat hak atas harta peninggalan si yang tak hadir tadi, mereka adalah berhak menuntut kepada Balai Harta Peninggalan, jika inilah kiranya yang memangku tugas mengurus harta peninggalan, supaya memberikan perhitungan tanggung jawab dan menyerahkan barang-barang tadi kepada mereka, setelah mana mereka berhak pula menguasai barang-barang tersebut, namun kesemuanya itu dengan mengikatkan penanggung-penanggung atau memberi tanggungan-tanggungan kebendaan yang harus disahkan oleh Pengadilan, guna menjamin, bahwa barang-barang itu akan digunakan dengan tidak menceraiberaikan atau mengabaikannya, pun guna menjamin bahwa barang-barang itu atau, jika sifat barang menghendakinya, harganya akan dapat diberikan kembali, kesemuanya itu demi kepentingan si yang tak hadir, bilamana ini kiranya akan pulang kembali, atau demi kepentingan ahli waris lain yang mungkin mempunyai hak yang lebih kuat atas harta kekayaan itu daripada hak mereka.”

⁸⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, (selanjutnya disingkat J. Satrio II), hlm. 8.

Pasal ini baru membicarakan mengenai penguasaan harta benda bukan pengalihan harta benda. Namun demikian tetap saja hak dan kewajiban orang tidak hadir sudah beralih kepada hak dan kewajiban ‘barangkali meninggal dunia’ meskipun masih bisa dibatalkan (pasal 488 KUHPerdara). Kewajiban ‘barangkali ahli waris’ untuk mengembalikan harta adalah apabila orang tidak hadir kembali sesuai dengan pasal 467 KUHPerdara sebelum tenggang waktu yang disebutkan dalam pasal 484 KUHPerdara dan apabila ada orang yang mempunyai hak yang lebih kuat.

Penguasaan harta orang tidak hadir maka undang-undang mewajibkan ‘barangkali ahli waris’ untuk segera melakukan pencatatan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang tak hadir yang kemudian daftar ini harus dibawa ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dijatuhkannya ketetapan ‘barangkali meninggal dunia’, pencatatan tersebut merupakan unsur penting yang harus dilakukan sehingga pencatatan tersebut disertai dengan sanksi sesuai dengan pasal 477 KUHPerdara. Selain itu, ‘barangkali ahli waris’ juga memiliki hak utama untuk pencatatan boedel⁸⁵ yang mana diatur prinsip bahwa hak tersebut harus dituntut oleh yang bersangkutan.⁸⁶

KUHPerdara menganut prinsip bahwa warisan pewaris yang beralih kepada ahli waris meliputi baik aktiva maupun pasiva warisan dengan konsekuensinya, menerima warisan bisa membawa konsekuensi yang tidak

⁸⁵ Boedel merupakan istilah yang sering dipergunakan tentang harta peninggalan sehubungan dengan seluruh harta/kekayaan yang diterima oleh ahli waris dari warisan itu, dan yang menyangkut masalah hak bersama di dalamnya.

⁸⁶ J. Satrio I, *op.cit*, hlm. 243.

memberikan keuntungan kepada ahli waris jika warisan tersebut saldonya negatif dalam arti hutang yang ditinggalkan lebih besar daripada aktiva yang ditinggalkan. Penerimaan warisan (secara murni)⁸⁷ maka akan berakibat harta warisan bercampur dengan harta pribadi ahli waris, sehingga jika terdapat hutang yang melebihi aktiva maka kekurangannya bisa diambil dari harta pribadi milik ahli waris, padahal warisan pada dasarnya demi hukum beralih kepada para ahli warisnya (pasal 833 dan 955 KUHPerduta).

Akta pendaftaran warisan harus disimpan pada kantor kepaniteraan pengadilan negeri yang telah memberikan penetapan 'barangkali meninggal dunia' sesuai dengan ketentuan dalam pasal 479 KUHPerduta. Sehubungan dengan prinsip tanggung jawab sampai batas tertentu, 'barangkali ahli waris' atas harta orang tidak hadir diberikan hak untuk menuntut agar dilakukan pencatatan dan pemeriksaan oleh ahli yang ditunjuk oleh pengadilan yang nantinya akan timbul risalah atas harta orang si tidak hadir. Hak lain yang dimiliki adalah hak untuk langsung membagi harta sesuai dengan pasal 478 KUHPerduta yang tentunya harus mengikuti ketentuan tentang pemisahan dan pembagian boedel sebagaimana yang diatur dalam pasal 1066 KUHPerduta dan selanjutnya, kecuali pasal 1076 KUHPerduta yang sehubungan dengan ayat (2) pasal 484 KUHPerduta tidak bisa diturut.

Penguasaan harta yang diberikan kepada 'barangkali ahli waris' bersyarat yang mana mereka sebagai penerima harta orang tidak hadir harus

⁸⁷ Si ahli waris kehilangan hak istimewanya untuk mengadakan pencatatan boedel dan dianggap telah menerima secara murni:

- (1) Apabila ia dengan sengaja dan dengan itikad buruk, telah tidak memasukkan dalam daftar suatu benda yang termasuk dalam warisan;
- (2) Apabila ia bersalah karena penggelapan benda yang termasuk dalam warisan.

menyerahkan jaminan yang akan disahkan oleh pengadilan. Jaminan pribadi disini bisa berupa *borgtocht*⁸⁸, sedangkan jaminan kebendaan bisa berupa gadai, hipotek, atau hak tanggungan.⁸⁹

Benda-benda tak bergerak dari orang tidak hadir yang dikuasai oleh para ‘barangkali ahli waris’ sesuai pasal 481 KUHPerdara tidak boleh dipindahtangankan atau dijaminan tanpa izin dari pengadilan, kecuali setelah lewatnya jangka waktu yang disebutkan dalam pasal 484 KUHPerdara yakni,

“...selama tiga puluh tahun telah lewat setelah hari pernyataan barangkali meninggal tercantum dalam putusan atau apabila sebelum itu waktu selama seratus tahun telah lewat semenjak hari lahir si tak hadir...”

Namun demikian undang-undang tidak memberikan larangan secara mutlak karena mungkin di khawatirkan adanya suatu keadaan yang khusus, karenanya dalam pasal 481 KUHPerdara anak kalimat terakhir dikatakan bahwa,

“...kecuali bila ada alasan-alasan yang penting, dengan izin Pengadilan Negeri.”

Hak penguasaan dari para ‘barangkali ahli waris’ bersifat mendua, disatu pihak dikatakan haknya disejajarkan dengan hak nikmat hasil (*vruchtgebruik*) sesuai pasal 474 KUHPerdara, tetapi di lain sisi diberikan hak untuk dapat langsung membagi dengan mengikuti ketentuan pemisahan dan pembagiann sesuai pasal 478 KUHPerdara yang seakan-akan adanya kesan pembagian kepemilikan atas harta.

⁸⁸ *Borgtocht* adalah perjanjian jaminan perorangan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak bisa memenuhi perikatannya. *Borgtocht* dikenal sebagai penjamin atau *personal guarantee*.

⁸⁹ J. Satrio I, *op.cit*, hlm. 247.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Pernikahan

Akibat hukum lain dengan adanya keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dari salah satu pihak yang sudah terikat dalam suatu hubungan pernikahan adalah terhadap suami atau istri yang ditinggalkan. Salah satu hal yang ditinggalkan terhadap suami/istri adalah harta pribadi maupun harta bersama yang didapatkan selama pernikahan. Secara yuridis dikenal hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.⁹⁰

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam bab VII pasal 35, 36 dan 37 telah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan secara singkat sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (dengan penjelasan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing);
- c. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- d. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

⁹⁰ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, (selanjutnya disingkat J. Satrio III), hlm. 27.

- e. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum masing-masing disini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya termasuk hukum perdata berdasarkan golongan tertentu).

Melihat dari undang-undang perkawinan dan KUHPperdata dapat kita simpulkan bahwa perkawinan itu mempunyai akibat hukum yang sangat penting, baik yang menyangkut hukum kekeluargaan maupun hukum harta benda (kekayaan).⁹¹

Akibat lain dari orang tidak hadir terhadap pernikahan adalah dengan adanya ketentuan dalam KUHPperdata pada Bagian ke-Lima terdapat dalam pasal 494 bahwa suami/istri yang ditinggalkan boleh menikah lagi dengan adanya izin dari Pengadilan Negeri, akan tetapi ketentuan dalam pasal 469 KUHPperdata mengenai tinjauan lebih lanjut tentang alasan ketidakhadiran orang tidak hadir dalam muka persidangan. Keadaan tidak hadir juga menjadi salah satu alasan untuk terjadinya perceraian apabila ketidakhadiran itu terjadi selama dua tahun berturut-turut, ketentuan ini dimuat dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan membawa dampak bagi kehidupan seseorang salah satunya adalah terkait harta yang dimiliki saat ini dan harta yang akan dihasilkan dimasa yang akan datang dalam pernikahan yang biasa disebut dalam

⁹¹ Komar Andarsasmita I, *op.cit.*, hlm. 3.

KUHPerdata adalah persatuan/percampuran harta kekayaan dan kepengurusannya.

3.2.1. Menikah Dengan Suatu Persatuan Harta

Berdasarkan pasal 119 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa,

“sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri”

Pasal tersebut mengartikan bahwa dengan adanya perkawinan maka juga terjadi peleburan harta oleh suami dan istri, yang semula merupakan harta masing-masing sekarang menjadi harta bersama. Persatuan ini meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun yang akan mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya dan juga diatur dalam perjanjian perkawinan jika diinginkan.⁹²

Harta persatuan juga membawa beban-beban persatuan yang meliputi semua hutang-hutang suami dan istri, baik yang telah dibuat sebelum keduanya menikah maupun hutang yang dibuat sepanjang pernikahan mereka. Hutang ini bisa timbul dengan berbagai alasan tidak hanya karena adanya suatu perjanjian tetapi bisa juga dikarenakan berbagai hal seperti :

a. Denda;

⁹² J. Satrio III, *op.cit.*, hlm. 37.

- b. Penggantian kerugian karena *onrechtmatige daad*⁹³;
- c. Beban yang melekat pada warisan atau hibah yang jatuh dalam harta persatuan.

Persatuan harta kekayaan bersifat hak milik bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) yaitu suatu bentuk mede-eigendom, yang terjadi kalau antara pemiliknya terdapat suatu hubungan.⁹⁴

Mengenai persatuan harta ini diatur dalam pasal 483

KUHPerdata, yaitu:

“ Jika yang tak hadir itu terikat dirinya dalam suatu perkawinan dengan persatuan harta kekayaan, atau dengan persatuan hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan. Atau pun dengan persatuan untung dan rugi, sedangkan istri atau suaminya lebih suka meneruskan persatuan itu, maka bolehlah si istri atau suami tadi, mencegah dalam pengambilan kekuasaan sementara akan harta kekayaan tadi oleh sekalian barangkali ahli waris, dan mencegah penikmatan hak atas barang-barang itu yang sedianya baru timbul setelah meninggalnya si yang tak hadir, dan kemudian dengan menunaikan kewajiban akan pendaftaran tersebut dalam pasal 477, mengambil atau mempertahankan segala harta kekayaan tadi dalam pengurusannya, dengan mengebekbelakangkan segala mereka lainnya.”

Maksud dari persatuan harta dalam pasal tersebut adalah persatuan secara bulat, karena dalam kalimat yang ada dalam pasal diikuti dengan penyebutan persatuan untung dan rugi serta persatuan hasil dan pendapatan maka masih ada persatuan harta yang terbatas. Semua keuntungan dan kerugian yang diderita selama pernikahan

⁹³ *Onrechtmatige daad* adalah istilah dalam hukum perdata yang berarti perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Pelaku perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan.

⁹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *op.cit.*, hlm. 59.

menjadi beban pembagian kepada suami istri dengan bagian yang sama (1 : 1) tanpa memperhatikan dari pihak mana harta itu berasal atau siapa yang memperolehnya, ketentuan ini menurut pasal 1066 dst. KUHPerdara tentang pemisahan harta peninggalan⁹⁵, namun kepada para pihak diberikan kemungkinan untuk menentukan lain sesuai dengan pasal 156 KUHPerdara. Perkawinan seperti ini pada umumnya ada harta pribadi suami dan istri.⁹⁶

Persatuan harta ini memiliki arti bawah dalam harta tersebut terdiri dari dua bagian yang dimiliki oleh suami dan istri yang mana jika terjadi pemutusan pernikahan maka harta harus dibagi menjadi dua yang sama besarnya. Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat diartikan bahwa dengan adanya pernyataan 'barangkali meninggal dunia' tidak menyebabkan pernikahan yang ada antara orang tidak hadir dengan suami/istri berakhir atau putus, karena apabila pernikahan itu berakhir maka harta persatuan juga berakhir. Menurut KUHPerdara dalam pasal 199 perkawinan itu putus karena (1) kematian; (2) perkawinan baru suami/istri atas izin hakim setelah suami/istrinya tidak hadir dalam jangka waktu 10 tahun; (3) putusan hakim setelah terjadinya pisah meja dan ranjang dan (4) perceraian.

⁹⁵ Komar Andarsasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, (selanjutnya disingkat Komar Andarsasmita II), hlm. 93.

⁹⁶ J. Satrio III, *op.cit*, hlm. 176.

Hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada di tangan suami yang dalam hal ini suami memiliki akses yang luas dan bebas dalam hal kepengurusan harta bersama. Kepengurusan harta bersama ini tidak memiliki ketentuan untuk dipertanggungjawabkan kepada siapapun juga hanya saja terdapat larangan untuk memberikan dengan percuma barang-barang tidak bergerak dan barang bergerak baik seluruhnya atau sebagian kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan darah selain kepada anaknya sendiri yang lahir dari pernikahan itu (pasal 124 ayat (3)).⁹⁷ Istri dapat memiliki kewenangan dan kepengurusan atas harta bersama meskipun masih terbatas disebutkan dalam pasal 125 KUHPerdara adalah apabila suami berada dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), atau suami dalam keadaan yang tidak memiliki kesadaran penuh sehingga tidak dapat menyatakan kehendaknya (sakit keras, gila, dibawah pengampunan dsb) dan tindakan hukum sangat penting untuk dilakukan secepat mungkin maka istri bisa bertindak dengan adanya izin dari Pengadilan Negeri.⁹⁸

Undang-undang menghormati hak yang diberikan kepada suami/istri orang tidak hadir atas harta bersama yang dimiliki, sehingga sesuai dengan pasal 483 suami/istri dari orang tidak hadir diberikan dua pilihan atas harta yang ada, yaitu:

⁹⁷ Subekti I, *op.cit.*, hlm. 32.

⁹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *op.cit.*, hlm. 65.

- a. Membiarkan persatuannya berlangsung secara terus menerus dengan maksimal waktu 10 tahun sejak ditetapkannya ‘barangkali meninggal dunia’ (pasal 483 ayat (2));
- b. Memutuskan untuk membagi harta persatuan/harta bersama (pasal 483 ayat (3)).⁹⁹

3.2.2. Membiarkan Persatuan Harta Berlangsung Seterusnya

Pemberian hak untuk memilih membiarkan persatuan harta untuk berlangsung seterusnya kepada suami/istri orang tidak hadir karena dalam hal ini undang-undang lebih mendahulukan suami/istri daripada ‘barangkali ahli waris’ meskipun mungkin suami/istri ada juga di dalamnya tetapi dalam harta ini suami/istri orang tidak hadir lebih berhak karena sebagai pemilik serta atas harta tersebut. Batas maksimal untuk persatuan harta menurut pasal 483 ayat 2 adalah 10 tahun sejak adanya ketetapan ‘barangkali meninggal dunia’ dan dengan berakhirnya waktu yang diberikan tetapi tidak dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut maka suami/istri akan mengelola sendiri harta ‘barangkali meninggal dunia’.

Suami/istri yang ditinggalkan memiliki hak kepegurusan atas harta orang tidak hadir tidak hanya pada harta persatuan/harta bersama tetapi juga harta pribadi orang tidak hadir. Penerimaan yang dimiliki oleh suami/istri yang ditinggalkan memiliki kewajiban yang sama dengan ‘barangkali ahli waris’ untuk melakukan pendaftaran atas harta yang

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 258.

dikelola sesuai dengan pasal 477 KUHPerdara. Selanjutnya dalam pasal 483 ayat (4) KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“si istri yang lebih suka meneruskan persatuan, tetap berhak di waktu kemudian, melepaskan dirinya dari persatuan itu.”

Hak untuk melepaskan haknya atas harta persatuan memang hanya diberikan kepada seorang istri sesuai dengan pasal 132 KUHPerdara yakni:

“setiap istri berhak melepaskan haknya atas persatuan; segala perjanjian bertentangan dengan ketentuan ini, adalah batal; sekali melepaskannya, tak bolehlah ia menuntut barang sesuatupun dari persatuan, melainkan barang-barang selimut-seperai dan pakaian-pakaian pribadinya.

Karena pelepasan itu, terbebaslah ia dari kewajibannya akan ikut membayar utang-utang persatuan.”

Dasarnya adalah kedudukan hukum dari seorang istri menurut prinsip KUHPerdara yang tidak cakap untuk bertindak sendiri, sehingga semua hubungan ke luar menyangkut harta persatuan pada umumnya dilakukan oleh suami sendiri sesuai dengan pasal 124 KUHPerdara yakni:

“suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan.

Ia diperbolehkan menjual, memindah tangankan, dan membebaninya tanpa campur tangan si istri...”

Undang-undang memberikan kekuasaan kepada istri (saja) berupa pelepasan hak atas harta persatuan yang dimaksud dalam pasal 132 KUHPerdara pelepasan ini bukan merupakan kewajiban/keharusan melainkan hak semata-mata.¹⁰⁰ Hak ini diberikan guna melindungi

¹⁰⁰ Komar Andarsasmita, *op.cit.*, hlm. 46.

harta istri agar tidak turut terbawa apabila ada, tuntutan dari kreditur terhadap harta persatuan tersebut. Pemberian hak ini juga membawa konsekuensi bagi tindakan selanjutnya yang mana dengan pelepasan ini maka istri tidak akan memperoleh apapun dari harta persatuan yang ada tetapi harta pribadi yang dimilikinya juga tidak ada turut terbawa atas hutang yang ada.¹⁰¹ Hak itu baru muncul apabila harta persatuan sudah pecah sebelum adanya pembagian.¹⁰² Maka dengan demikian pasal 483 ayat (4) merupakan perkecualian atas prinsip pasal 136 KUHPerdata.

Menurut Hamaker, dasar dari persatuan harta yang berlanjut ada di dalam Hukum Belanda Kuno, di mana persatuan bukan hanya meliputi hubungan suami dan istri, tetapi meliputi seluruh keluarga, sehingga menurut sistem hukum tersebut, justru persatuan tidak bubar dengan meninggalnya suami atau istri, tetapi sampai janda atau duda yang hidup terlama meninggal atau menikah lagi.¹⁰³

3.2.3. Membagi Persatuan Harta

Suami/istri yang ditinggalkan oleh orang tidak hadir dan memilih untuk membagi harta persatuan yang dimiliki, maka suami/istri dapat melakukannya dengan membiarkan para 'barangkali ahli waris' untuk menguasai harta tersebut dan suami/istri tidak menghalangi atau diam saja, yang dimana dalam pembagian ahli waris itu juga termasuk

¹⁰¹ J. Satrio III, *op.cit*, hlm 260.

¹⁰² J. Satrio II, *op.cit.*, hlm. 127.

¹⁰³ J. Satrio III, *op.cit.*, hlm. 136.

dirinya sendiri dan bagian dari setengah harta persatuan yang dimiliki selama pernikahan.

Harta persatuan akan dibagi paling lama adalah 10 tahun sejak adanya ketetapan pengadilan atas orang tidak hadir menjadi 'barangkali meninggal dunia' dan sejak suami/istri yang ditinggalkan memilih untuk meneruskan persatuan harta yang dimiliki selama pernikahan. Maka dalam keadaan seperti itu suami/istri yang ditinggalkan akan mengambil haknya dalam persatuan harta itu, kecuali pada saat adanya ketetapan 'barangkali meninggal dunia' dari pengadilan suami/istri orang tidak hadir memilih untuk melepaskan haknya atas harta persatuan dan mengambil barang-barang miliknya sendiri.

Berdasarkan pasal 483 ayat (3) KUHPerdara disebutkan tentang "mengambil..., segala apa yang termasuk kiranya dalam haknya,...", yang mana kalimat tersebut tidak memiliki kejelasan maksud, namun banyak penafsiran yang menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami/istri berdasarkan perjanjian kawin atau warisan. Syarat untuk penerimaan harta dari orang tidak hadir untuk suami/istri sama dengan ketetapan yang diberikan pada 'barangkali ahli waris' yakni dengan memberikan jaminan atas barang-barang yang nantinya dapat dituntut kembali apabila orang tidak hadir kembali sesuai dengan pasal 483 ayat (3) pada kalimat terakhir.

Perlu adanya perhatian khusus bahwa apabila suami/istri memutuskan untuk melanjutkan harta persatuan yang dimiliki selama pernikahan dan menarik seluruh harta yang seharusnya menjadi bagian orang tidak hadir untuk berada dalam kepengurusannya maka suami/istri tidak perlu memberikan jaminan, akan tetapi apabila suami/istri orang tidak hadir menghendaki adanya sebuah pembagian atas harta persatuan maka harus memberikan jaminan atas harta yang jatuh dalam penguasaannya.

3.3. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Dengan Pihak Lain

Sebagaimana penjelasan yang sudah ada bahwa salah satu akibat hukum dari *afwezigheid* adalah adanya pihak ketiga yang memiliki keterkaitan atas perjanjian yang pernah dilakukan oleh orang tidak hadir selama dia masih ada. Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh dua orang yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu. Melihat terdapat banyak hal yang dapat diperjanjikan dan dilaksanakan, maka perjanjian dibagi menjadi tiga macam, yaitu:¹⁰⁴

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang (seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, pinjam pakai dst);

¹⁰⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2010, (selanjutnya disingkat Subekti II), hlm. 36.

- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (pembuatan sebuah lukisan, kontrak kerja, pembuatan rumah dst);
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (perjanjian untuk tidak membangun garasi yang atapnya sampai ke rumah tetangga, dsb).

Hal yang harus dilaksanakan dan dicapai dalam sebuah perjanjian itu dinamakan sebuah prestasi. Menurut pasal 1339 KUHPPerdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Sehingga setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak dilengkapi dengan peraturan yang ada dalam undang-undang, hukum adat/adat kebiasaan (di suatu tempat dan di kalangan tertentu), sedangkan kewajiban yang diharuskan dilakukan oleh para pihak sesuai kesepakatan juga diharuskan untuk mengindahkan norma-norma kepatutan yang ada.¹⁰⁵

Perikatan yang tercipta karena perjanjian itu dapat berakhir sesuai pasal 1381 KUHPPerdata yaitu:

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran utang;

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 39.

- f. Karena pembebasan utangnya;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Melihat dari ketentuan dalam pasal tersebut diatas pada dasarnya hilangnya seseorang atau salah satu pihak tidak menjadi syarat batalnya sebuah perjanjian serta tidak serta merta membuat kewajibab dari pihak tersebut hilang atau tidak perlu dilakukan lagi.

Pasal 1131 KUHPerduta diletakan asas umum hak seorang kreditur terhadap debiturnya, ditentukan bahwa:¹⁰⁶

“ segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka hak-hak kreditur dijamin dengan:

- a. Semua barang kreditur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat;
- b. Semua barang yang akan ada, yang artinya adalah barang-barang yang pada saat perjanjian hutang belum ada dan belum dimiliki oleh debitur, dengan kata lain hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur dikemudian hari selama hutang masih ada;
- c. Baik barang bergerak maupun tidak bergerak.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *op.cit.*, hlm. 51.

Konsekuensi atas perjanjian dengan pihak ketiga (kreditur) adalah dengan penerimaan atau pengalihan harta orang tidak hadir kepada 'barangkali ahli waris' maka hal ini juga menjadikan pengalihan hak dan kewajiban dari orang tidak hadir kepada 'barangkali ahli waris' juga. Contohnya adalah apabila orang tidak hadir meninggalkan hutang, maka kewajiban pelunasan atas hutang tersebut sekarang beralih menjadi kewajiban 'barangkali ahli waris' sehingga kreditur bisa menggugat 'barangkali ahli waris' untuk melunasi tanggungan tersebut sesuai dengan pasal 488 KUHPerdara, karena dengan penerimaan harta orang tidak hadir maka 'barangkali ahli waris' menjadi pihak yang mewakili orang tidak hadir dalam perkara yang bersangkutan.¹⁰⁸ KUHPerdara mengenal istilah hak saisine adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris sekalipun si ahli waris belum/tidak mengetahui adanya pewarisan.

Jika para ahli waris menolak untuk memberikan hak kreditur maka kreditur dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Perikatan ada karena suatu perjanjian timbal balik sehingga para pihak memiliki kewajiban terhadap satu sama lain untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan di awal, maka sebelum kreditur dapat

¹⁰⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, (selanjutnya disingkat J. Satrio IV), hlm. 4.

¹⁰⁸ J. Satrio I, *op.cit.*, hlm. 257.

menuntut haknya terhadap debitur maka kreditur sendiri harus sudah memenuhi prestasi yang dijanjikan. Akibat dari wanprestasi adalah:¹⁰⁹

- a. Kreditur berhak menuntut penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos selama pelaksanaan prestasi, bunga dsb;
- b. Sejak debitur wanprestasi, risiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur (pasal 1237 KUHPerdara);
- c. Apabila perjanjian itu merupakan perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 KUHPerdara kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan pasal 477 KUHPerdara, jika mengikuti pasal tersebut maka para 'barangkali ahli waris' tidak akan menanggung hutang yang ditinggalkan oleh orang tidak hadir melebihi aktiva dari harta yang ditinggalkan oleh orang tidak hadir, karena 'barangkali ahli waris' bisa menggunakan hak utamanya dalam penerimaan harta orang tidak hadir dengan mengadakan pencatatan boedel (yang artinya menerima secara beneficiair) sehingga harta tidak tercampur menjadi satu antara orang tidak hadir dengan harta pribadi 'barangkali ahli waris'. Sehingga jika dalam prakteknya aktiva yang dimiliki oleh orang tidak hadir tidak cukup untuk melunasi hutang terhadap semua krediturnya maka para kreditur harus bisa puas untuk menerima seadanya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Letezia Tobing, "Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Meninggal Dunia", *Hukumonline.com*, 2014, hlm. 1.

¹¹⁰ J. Satrio IV, *op.cit.*, hlm. 7.

3.4. Akibat Hukum Terhadap Para Legataris dan Para Pihak Yang Mempunyai Hak

Berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara dapat diketahui bahwa terdapat beberapa cara untuk mewaris, mewaris berdasarkan undang-undang/*abIntestato* yaitu atas dasar kedudukan sendiri berdasarkan golongan ahli waris (pasal 853 jo. Pasa 861 KUHPerdara), mewaris atas dasar penggantian tempat (pasal 841-845 KUHPerdara) dan mewaris berdasarkan testamen/wasiat (pasal 875 KUHPerdara). Testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendaknya dan akan dilakukan atau berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali secara sepihak. Unsur-unsur testamen yaitu:¹¹¹

- a. Penerima wasiat wajib ada ketika pewaris meninggal dunia (pasal 899 KUHPerdara jo. Pasal 2 KUHPerdara), ketentuan ini tidak berlaku bagi para pihak yang menerima haknya untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga;
- b. Testamen dibuat dalam bentuk akta otentik yang didalamnya memuat unsur yang jelas tidak ambigu;
- c. Akta tersebut berisi kehendak dari pewaris atas harta yang dimiliki selama hidup akan diberikan atau disalurkan kepada siapa dan juga dipergunakan untuk apa (pasal 939 KUHPerdara).

Legataris adalah mereka yang mendapatkan benda tertentu dari warisan pewaris melalui wasiat yang ditinggalkan pewaris, sedangkan ‘mereka yang

¹¹¹ Tan Henny Tanuwidjaja, *op.cit.*, hlm. 24.

lain yang mempunyai hak' atas harta orang tidak hadir adalah seperti pemilik hampa (*blote eigenaar*) benda-benda yang dibebani hak pakai hasil yang semestinya, hak pakai hasil ini berakhir dengan matinya seseorang sebagai pemegang hak pakai hasil sesuai pasal 807 KUHPerduta. Berdasarkan pasal 756 KUHPerduta hak pakai hasil adalah suatu hak kebendaan dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain, seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu dan dengan kewajiban memeliharanya sebaik-baiknya. Selanjutnya dalam pasal 761 KUHPerduta menyatakan bahwa tiap-tiap pemakai hasil berhak menikmati akan segala jenis hasil dari kebendaan yang bersangkutan, tak berbedalah, apakah hasil itu hasil karena alam, hasil pekerjaan orang, ataupun hasil perduta.

Berdasarkan pasal 475 KUHPerduta, maka para legataris dan mereka yang mempunyai hak, dengan meninggalnya orang tidak hadir maka mereka mempunyai hak atas harta orang tidak hadir dan juga mendapatkan hak pakai hasil yang sama dengan orang tidak hadir yang sesuai ketentuan menjadi 'barangkali meninggal dunia' sehingga menjadikan mereka memiliki hak untuk langsung menguasai harta yang menjadi haknya yang dimana dalam mendapatkan haknya tersebut juga memiliki syarat yang berlaku.

Syarat yang berlaku terhadap mereka sama dengan syarat yang ditetapkan terhadap 'barangkali ahli waris' yakni memberikan jaminan atas harta orang tidak hadir yang akan dikuasai juga memberikan pertanggungjawaban atas harta tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam

pasal 476 KUHPerdara. Syarat selanjutnya yakni dengan diletakkannya kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas harta itu dan menyerahkannya kepada pengadilan negeri yang menetapkan ‘barangkali meninggal dunia’ dan apabila banyak dan dirasa perlu maka bisa ditunjuk ahli untuk membantu. Ketentuan pasal 482 KUHPerdara mengenai kewajiban mengembalikan sebagian dari hasil barang-barang atas mana diberikan hak nikmat hasil juga berlaku bagi mereka.¹¹²



¹¹² J. Satrio I, *op.cit.*, hlm. 256.